

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang berfungsi untuk menetapkan dasar serta ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang atau tidak diperkenankan, serta memberikan ancaman serta sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya.<sup>1</sup> Penerapan hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai sarana kebijakan sosial dan kebijakan kriminal untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam masyarakat.<sup>2</sup> Karena tujuan akhirnya adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata menempatkan penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang terkandung dalam kebijakan sosial, yakni langkah-langkah rasional yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di sisi lain, hukum pidana berfungsi menentukan saat dan keadaan tertentu ketika seseorang yang melanggar aturan dapat dikenakan pidana sesuai ancaman yang berlaku, serta mengatur mekanisme pelaksanaan pidana terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nugraha, R.S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A, *The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes*, *Reformasi Hukum*, 29 (1) 2025, h. 1-21.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, h. 4–6.

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, h. 38–40.

Kejahatan merupakan tindakan perilaku yang bertentangan oleh hukum serta tidak sejalan nilai moral dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat, meskipun tidak semua jenisnya ditetapkan tegas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Tindakan kriminal mencerminkan perilaku yang merugikan masyarakat sehingga memicu tanggapan negatif. Sebagai fenomena sosial, kejahatan merupakan hasil dari perkembangan sejarah dan sangat terkait dengan kondisi ekonomi yang turut membentuk hubungan antarmanusia. Perilaku menyimpang dan tercela ini sering menimbulkan reaksi sosial yang kuat di lingkungan masyarakat.<sup>5</sup> Walaupun usaha untuk menghapus kejahatan sepenuhnya seringkali gagal, pendekatan yang lebih realistis adalah dengan mengurangi frekuensi kemunculannya.<sup>6</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang umum dijumpai ialah pencurian, terutama yang menggunakan kekerasan sering dilaporkan di media massa. Pencurian sendiri berarti menguasai atau membawa barang milik orang tanpa persetujuan pemiliknya untuk tujuan memilikinya secara melawan hukum. Pada masa dulu, tindakan pencurian dilakukan dengan metode tradisional, misalnya merusak pintu, memanjat pagar, ataupun masuk melalui atap rumah. Namun seiring waktu, pencurian kini makin sering dilakukan secara terang-terangan, bahkan di

---

<sup>4</sup> Agustian, Luthfi Nur & Vincent Hadi Wiyono, ***Peran Ekonomi dalam Menjelaskan Perilaku Pencurian: Tinjauan Pustaka***, Jurnal Ekonomi Terapan di Negara Berkembang, 2024.

<sup>5</sup> Irvandi, I., Citra Ramadhan, M., & Wenggedes Frensh, ***Analysis of Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Violent Theft: A Case Study of the Southeast Aceh Police***, Journal of Public Representative and Society Provision, 2025

<sup>6</sup> Andi Dwisantosa & Umar Ma'ruf, ***Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice***, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2025

tempat ramai, sehingga menjadi tantangan kompleks bagi ketertiban sosial.<sup>7</sup>

Meningkatnya kasus pencurian memperlihatkan adanya kecenderungan menuju tindak pencurian yang disertai dengan kekerasan fisik, bahkan tidak jarang berakhir pada hilangnya nyawa korban. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pihak kepolisian agar dapat ditekan sekaligus ditanggulangi, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak lanjutan kejahatan tersebut.<sup>8</sup> Tindak pencurian memiliki hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, karena perbuatan tersebut mengganggu sekaligus merampas hak publik dengan keseluruhan, terkhususnya hak individu atas kepemilikan benda pribadi.<sup>9</sup>

Kasus tindak pidana pencurian hingga kini masih menjadi persoalan yang kompleks dan signifikan, sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, langkah-langkah penanggulangan atau setidaknya langkah-langkah pencegahan yang melibatkan semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, perlu dirumuskan dengan jelas agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara teratur, terfokus, dan terencana.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Inovasi Pembangunan, **Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**, Jurnal Kelitbangan, Universitas Mataram, 2024, h. 29

<sup>8</sup> Andi Takdir Djufri, **Tugas Pelaksanaan Kepolisian Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Palopo**, Vol. 7/No.1/Juni 2018, h. 144.

<sup>9</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 23.

<sup>10</sup> Misbahuddin, **Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Kriminologi dan Upaya Penanggulangannya**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2 (2020), h. 233-248.

Pencurian termasuk salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Salah satu variannya adalah pencurian dengan keadaan yang memberatkan, atau dikenal sebagai "pencurian dengan pemberatan. Pencurian jenis ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengandung unsur-unsur tertentu yang memperparah akibatnya, seperti penggunaan kekerasan, adanya ancaman, atau kondisi tertentu yang menambah kerugian korban. Tindak pidana ini diatur didalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencantumkan beberapa keadaan yang memberatkan, antara lain pencurian yang dilakukan saat malam hari, dengan cara merusak, atau secara bersama-sama dan lebih dari satu orang.<sup>12</sup>

Bentuk dasar mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau dikenai denda maksimal enam puluh rupiah. Selanjutnya, pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan tercantum dalam Pasal 363 KUHP, bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a. Pencurian hewan ternak.
  - b. Pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana, antara lain gempa bumi, kebakaran, letusan, banjir, gempa laut, letusan gunung berapi, tenggelam atau kandasnya kapal, kecelakaan kereta api, kerusuhan, pemberontakan serta dalam keadaan perang.
  - c. Pencurian yang terjadi pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya, dengan pelaku

---

<sup>11</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 10.

<sup>12</sup> Ahmad, S, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 (3), 2020, h. 512–530.

berada di tempat tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak.

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama..
  - e. Pencurian yang dilakukan dengan memasuki tempat kejadian perkara atau memperoleh barang curian melalui perusakan, pemotongan, pendakian, atau dengan menggunakan kunci duplikat, Surat perintah dipalsukan, atau penyamaran dengan menggunakan atribut jabatan yang tidak asli.
- (2) Apabila pencurian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan bersamaan dengan keadaan yang tercantum dalam huruf (d) atau huruf (e), maka dengan itu pelaku diancam dengan sanksi pidana paling lama sembilan tahun penjara.

Pencurian yang dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4, atau tindak pencurian dengan cara tertentu seperti pembongkaran, perusakan, pemanjatan, penggunaan kunci palsu, perintah tidak sah, maupun penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam kategori pencurian dengan keadaan yang diperberat. Dalam praktik hukum, hal ini dikenal sebagai pencurian dengan pemberatan khusus, yaitu pencurian dengan cara tertentu yang menjadikannya lebih serius dan karenanya diancam dengan hukuman lebih berat. Ketentuannya terdapat didalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, dengan ancaman penjara di atas lima tahun atau lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal 362. Perbedaan ini penting karena adanya kondisi khusus yang menyertai perbuatan membuat tindak pidana lebih berat dibanding pencurian biasa. Oleh sebab itu, pencurian

yang termasuk dalam keadaan memberatkan mencakup unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5.<sup>13</sup>

Seperti contoh perkara dalam putusan Nomor : 276/Pid.b/2024/PN. Mdn, terdakwa Bobby Putra Asmara bersama-sama Anton dan Marcel Alias Kribo serta Muksin (masing-masing masih dalam pencarian) pada minggu tanggal 19 november 2023 sekitar jam 04.00 Wib, atau setidaknya pada saat tertentu dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Jln. Sei Mencirim No. 08 C, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, atau paling tidak masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah terjadi perbuatan mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup terdapat bangunannya, tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik yang sah, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara memasuki tempat kejadian atau menguasai barang yang menjadi objek tindak pidana melalui tindakan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci tiruan, surat perintah palsu, maupun atribut jabatan palsu, telah berimplikasi pada penjatuhan pidana oleh hakim berupa hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kepadaTerdakwa.

---

<sup>13</sup> Fithriatus Shalihah, *Kajian Yuridis Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP dan Relevansinya dengan Kriminalitas Modern*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 3 2019, h. 456–474

Hakim pengadilan dalam persidangan berkewajiban memeriksa perkara dengan cermat, lalu pada akhirnya menetapkan bentuk ancaman sanksi yang tepat diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk bersikap bijaksana dan berhati-hati, serta mempertimbangkan kondisi psikologis maupun sosial dari pelaku saat menentukan jenis dan tingkat pidana. Selain itu, yang juga harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan adalah penerapan teori pemidanaan. Hal ini penting karena sanksi pidana yang dijatuhkan, baik ringan maupun berat, seharusnya berlandaskan teori peradilan yang berlaku. Putusan akan dianggap kurang tepat apabila tidak bertumpu pada teori pemidanaan yang telah dikembangkan di Indonesia.<sup>14</sup>

Putusan Hakim dalam kasus ini yang menjatuhkan hukuman dengan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa menurut penulis sanksi yang dijatuhkan masih ringan serta tidak mampu menimbulkan efek jera kepada terdakwa karena terbukti terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara kepada terdakwa karena berdasarkan pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi dan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan hakim tidak memperoleh dasar pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sesuai

---

<sup>14</sup> Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, ***The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia***, [http://repository.unissula.ac.id/24966/2/20301900156\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/24966/2/20301900156_fullpdf.pdf), Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

perbuatannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dipaparkan, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian dan pembahasan dengan judul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 276/pid.b/2024/pn.mdn)”**.

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mdn?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mdn.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan pengadilan negeri medan nomor 276/pid.b/2024/pn mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **E. Defenisi Oprasional.**

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab pidana dapat dipahami sebagai pemindahan kesalahan yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana, di mana pelaku secara subjektif dianggap memenuhi kriteria untuk dihukum atas perbuatannya.<sup>15</sup>
2. Tindak pidana adalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Atau kata lain perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, dengan ketentuan bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya sebagai suatu keadaan atau peristiwa yang timbul dari perbuatan manusia, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada pelaku yang menimbulkan peristiwa tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, **Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan**, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 21

<sup>16</sup> Moelyatno **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta ,Jakarta, 2008, h. 59.

3. Pencurian adalah tindakan mengambil barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang dimiliki oleh orang lain, dengan niat untuk secara ilegal mengambil alih kepemilikannya.<sup>17</sup>
4. Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian biasa dilakukan dengan menggunakan metode tertentu atau dalam situasi khusus, sehingga dianggap lebih serius dan berimplikasi pada ancaman sanksi pidana maksimum yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pencurian biasa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, h. 63

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 24

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang pertanggungjawaban Pidana.

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Hukum pidana mengenal konsep pertanggungjawaban. Dalam bahasa Belanda istilah ini disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh menggunakan istilah pertanggungjawaban pidana, sementara Moeljatno menyebutnya sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Namun, mayoritas pakar hukum lebih memilih menggunakan istilah pertanggungjawaban pidana.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, tanggung jawab pidana adalah suatu mekanisme diatur dalam hukum pidana sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran atas larangan yang melakukan tindakan tertentu.<sup>20</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari celaan yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana, sedangkan secara subjektif pelakunya dipandang layak untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mega Fitri Hertini, Sampur Dongan Simamora, *Pidana Hukum Didalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 166

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, h. 70.

<sup>21</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 21.

Pertanggungjawaban, yang dalam filsafat hukum dikenal dengan istilah *liability*, oleh Roscoe Pound dipahami sebagai keadaan ketika seseorang secara sah dapat menuntut, dan pihak lainnya secara sah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menurut Pound adalah kewajiban pelaku untuk menanggung balasan atau hukuman akibat kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain,<sup>22</sup> Pertanggungjawaban yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral dan norma-norma kesopanan yang telah berkembang dalam masyarakat..

Beberapa ahli menyampaikan pendapat mereka terkait defenisi pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Simons berpendapat bahwa kemampuan untuk dituntut pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai kondisi psikologis tertentu, di mana penerapan hukuman pidana, baik secara umum maupun terhadap pelaku individu, dianggap dapat dibenarkan. Ia juga menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap mampu dituntut pertanggungjawaban jika: pertama, mereka menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum, dan kedua, mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendak mereka sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.65

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 85

- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran membawa tiga jenis kemampuan, yaitu: pertama, memiliki kapasitas untuk memahami arti dan danya konsekuensi yang timbul dari setiap perbuatan. Kedua, adanya kesadaran bahwa perbuatan tersebut tidak sejalan dengan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, adanya kemampuan untuk mengendalikan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>24</sup>
- c. Pompe mengatakan mengenai pertanggungjawaban pidana dibatasi oleh unsur-unsur tertentu, yaitu kemampuan pelaku untuk berpikir sehingga dapat mengendalikan pikirannya serta menentukan kehendaknya, memahami arti dan konsekuensi dari perbuatannya, serta mampu menetapkan kehendak sesuai dengan pandangannya mengenai makna dan akibat dari tindakannya.<sup>25</sup>

## **2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.**

Seorang individu atau pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun dijatuhi hukuman apabila tidak melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Namun, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, hal itu tidak serta-merta membuatnya dapat dipidana, karena hanya mereka yang secara hukum dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana.

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h 121.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 86

Berdasarkan uraian di atas, syarat untuk seseorang dapat dituntut secara pidana harus mencakup unsur kesalahan, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori, meliputi:

a. kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dapat dilihat dari kondisi mental pelaku kejahatan dalam menilai adanya rasa bersalah. Kondisi mental pelaku harus normal dan sehat sehingga ia mampu mengendalikan perbuatannya sesuai norma-norma berlaku di masyarakat. Sebaliknya, jika kondisi mental seseorang tidak sehat atau abnormal, maka norma-norma tersebut tidak dapat diterapkan, dan tanggung jawab pidana tidak dapat dikenakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 44 KUH Pidana, yaitu:

- 1) Seseorang yang melakukan perbuatan namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban diakibatkan dengan keterbelakangan mental atau gangguan jiwa dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana.
- 2) Apabila terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang mengalami keterbelakangan atau gangguan mental, hakim berwenang memerintahkan penempatannya di rumah sakit jiwa untuk jangka waktu paling lama satu tahun guna pemeriksaan.
- 3) Ketentuan ini berlaku hanya untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.

b. Selain itu, adanya kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) merupakan syarat utama dalam ppidanaan. Artinya,

seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya disertai kesalahan (subjektif). Hal ini sejalan dengan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*) menegaskan bahwa kesalahan mencakup beberapa unsur, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan pada diri pelaku yang menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan pelaku berada dalam keadaan normal.
- 2) Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) dikenal dengan istilah bentuk dari suatu kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan menghapuskan kesalahan serta alasan pemaaf.

### **3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah seseorang dapat dituntut secara hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika unsur-unsur tertentu terpenuhi sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Sudarto, unsur-unsur tanggung jawab pidana adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Adanya suatu tindakan pidana dilakukan oleh pelaku.

Unsur perbuatan merupakan aspek utama dalam pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang apabila

---

<sup>26</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan***, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 21.

tindakannya bukan merupakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Dalam perumusan pasal-pasal KUHP, khususnya dalam Buku II, secara tegas digunakan istilah kesengajaan dan kealpaan. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menegaskan: "Setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dikenai ancaman pidana atas tindak pembunuhan." Sementara itu, terkait kealpaan, Pasal 359 KUHP menyatakan: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya orang, diancam dengan sanksi pidana.

- c. Adanya pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggungjawab dimaknai sebagai kondisi psikis normal serta kecakapan akal dengan membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk atau perbedaan antara hal yang dibolehkan dan yang dilarang harus dapat dipahami oleh pelaku. Artinya, ia harus menyadari karena tindakannya melanggar hukum serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kesadaran. Dengan demikian, terdapat dua aspek utama dalam menilai kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu aspek akal (kemampuan membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak) serta aspek kehendak (kemampuan menyesuaikan perbuatan dengan kesadaran hukum yang dimiliki).

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak memiliki alternatif lain selain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, meskipun pada dasarnya tidak diinginkan. Namun, karena tindakan tersebut tetap dilakukan, pelaku tetap berkewajiban mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Keadaan ini umumnya timbul akibat adanya faktor eksternal di luar dirinya yang memengaruhi terjadinya tindak pidana.

Apabila semua unsur yang telah disebutkan sebelumnya terpenuhi, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah atau memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga layak dikenakan hukuman. Walaupun kesalahan telah diakui sebagai elemen penentu adanya pertanggungjawaban pidana, pemahaman mengenai makna kesalahan itu sendiri masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, pencurian dapat didefinisikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud memiliki secara tetap

barang tersebut.<sup>27</sup> Namun, pencurian dengan pemberatan memiliki karakteristik tambahan yang membedakannya dari pencurian biasa.<sup>28</sup> Perbuatan ini dikenai hukuman yang lebih berat karena adanya unsur pemberatan yang meningkatkan tingkat kesalahan dan potensi kerugian bagi korban<sup>29</sup>

Pencurian dengan pemberatan biasanya terjadi dalam situasi-situasi yang secara hukum dan sosial dianggap lebih berbahaya atau merugikan. Pemberatan ini dapat muncul karena cara pelaku melakukan perbuatan, keadaan waktu, jumlah pelaku, atau sifat barang yang dicuri. Misalnya, pelaku yang melakukan pencurian pada malam hari, menggunakan kunci palsu atau alat khusus untuk membuka barang, melakukan perusakan atau kekerasan, atau bekerja bersama orang lain secara berkelompok, dianggap melakukan pencurian dengan pemberatan. Selain itu, jika barang yang dicuri memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau bersifat penting, hal ini juga termasuk pemberatan karena tingkat kerugian yang ditimbulkan lebih besar.<sup>30</sup>

Dalam perspektif hukum, pencurian dengan pemberatan juga menuntut adanya unsur subjektif dan objektif yang jelas. Unsur subjektifnya adalah kesengajaan atau niat jahat (*dolus*) pelaku untuk mengambil dan memiliki barang milik orang lain secara permanen,

---

<sup>27</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cet. 7, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2010, h. 112.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, h. 145

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, **Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 98.

<sup>30</sup> Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2005, h. 134.

sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan nyata yang dilakukan secara melawan hukum, seperti penguasaan fisik atas barang yang bukan miliknya.<sup>31</sup> Kedua unsur ini harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Dari segi sanksi, Pasal 363 KUHP menentukan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Penetapan hukuman yang lebih berat ini menunjukkan bahwa hukum memandang perbuatan tersebut memiliki tingkat keseriusan dan risiko sosial yang lebih tinggi, karena pelaku menggunakan cara-cara yang lebih berbahaya atau barang yang dicuri bernilai lebih besar.

Secara praktis, pencurian dengan pemberatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pencurian rumah dengan merusak pintu atau jendela, pencurian di toko dengan modus masuk malam hari, atau pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama<sup>13</sup>. Semua bentuk ini memenuhi unsur pemberatan karena cara, waktu, jumlah pelaku, atau sifat barang yang dicuri meningkatkan tingkat kesalahan pelaku di mata hukum.

Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tindak pidana yang lebih serius dibanding pencurian biasa, dan hukum pidana memberikan perlindungan lebih tegas terhadap kepemilikan

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008, h. 101.

barang melalui ancaman pidana yang lebih berat. Konsep pemberatan ini juga menunjukkan perhatian hukum terhadap kondisi yang meningkatkan risiko kerugian bagi korban serta potensi bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat.<sup>32</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

Pencurian dapat meningkatkan ancaman tindak pidana, karena bentuk dasarnya berlandaskan dengan pencurian biasa, kemudian ditambah dengan unsur tertentu dalam situasi tertentu yang menjadikannya lebih berat. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

### 1) Pencurian Ternak.

Yang dimaksud dengan ternak adalah hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, serta babi. Pencurian terhadap hewan dipandang lebih berat karena hewan merupakan aset utama dan bernilai penting bagi seorang petani.<sup>33</sup>

### 2) Pencurian pada Saat Terjadi Bencana.

Pencurian dilakukan pada saat terjadi ledakan, banjir, kebakaran, gempa bumi maupun gempa laut, letusan gunung berapi, kecelakaan kereta api, kapal karam, kerusakan, pemberontakan, atau keadaan perang, dipandang sebagai suatu keadaan khusus.

Namun, peristiwa bencana tersebut harus benar-benar

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Teori dan Masalahnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 160.

<sup>33</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni, 1977, h. 250

dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pencurian. Tidak termasuk, misalnya, seseorang yang mencuri di sebuah rumah sementara di bagian lain kota kebetulan terjadi kebakaran.<sup>34</sup>

3) Pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup.

Tindak pidana pencurian yang terjadi pada malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, yakni dari matahari terbenam hingga terbit kembali, dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup yang di dalamnya terdapat rumah. Rumah (*woning*) merupakan tempat tinggal untuk kegiatan sehari-hari seperti makan dan tidur, sedangkan pekarangan tertutup adalah lahan yang dibatasi tanda jelas, misalnya selokan, pagar bambu, pagar tanaman, atau pagar kawat, meskipun tidak harus sepenuhnya tertutup. Pelaku harus benar-benar memasuki rumah atau pekarangan untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan atau izin pemilik sah.<sup>35</sup>

4) Pencurian dilakukan dua orang atau lebih secara bersama.

Jenis pencurian ini terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama dalam melaksanakan tindak pidana pencurian. Contohnya, mereka mengambil barang-barang dengan kehendak yang sama. Tidak harus selalu ada rencana yang mendahului, tetapi tidak cukup pula apabila hanya kebetulan pada waktu yang sama melakukan

---

<sup>34</sup> Pradila, KGRJ, *Penjarahan dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Pasal 363 KUHP*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 45-60

<sup>35</sup> Sheikhi, Rahim Ali, Javanbakhtian, Raheleh, Heidari, Mohammad, *Looting and Antisocial Behavior After Disasters: A Systematic Review*, BMC Public Health, Vol. 25, 2025, h. 309.

pengambilan barang. Bentuk kerja sama dapat berupa, misalnya, satu orang masuk mengambil barang sedangkan temannya berjaga di luar untuk melindungi atau memberi tanda bila ada bahaya. Dalam hal ini, tindakan pencurian dilakukan secara sadar oleh lebih dari satu orang.

5) Pencurian dengan membongkar atau tindakan merusak.

Pencurian ini dilakukan dengan merusak atau membongkar sesuatu, misalnya membuat lubang pada dinding rumah, merusak rantai pintu, atau mematahkan kunci peti. Berdasarkan Pasal 99 KUHP, perbuatan mendaki atau membuat lubang pada tanah di bawah tembok yang kemudian digunakan untuk masuk ke rumah termasuk dalam kategori ini, begitu pula penggunaan Selokan atau parit yang dijadikan sebagai batas suatu pekarangan tertutup. Selanjutnya, Pasal 100 KUHP menjelaskan bahwa istilah kunci palsu mencakup setiap alat berbentuk fisik yang digunakan untuk membuka kunci, seperti misalnya kawat.

Tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dengan ketentuan:

1. Dipidana penjara maksimal sembilan tahun apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk mempermudah pencurian, melarikan diri, maupun menguasai barang hasil curian.

2. Ancaman pidana meningkat menjadi maksimal dua belas tahun apabila:
  - a) Dilakukan pada malam hari di rumah, pekarangan tertutup, jalanan umum, atau didalam kereta api yang sedang berjalan.
  - b) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama.
  - c) Dilakukan melalui pembongkaran, pemanjatan, memakai kunci, surat perintah, atau dengan atribut palsu.
  - d) Mengakibatkan luka berat pada korban.
3. Apabila mengakibatkan kematian, ancaman pidana naik menjadi maksimal lima belas tahun.
4. Apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat atau kematian dalam kondisi yang disebutkan pada poin (1) dan (3), pelaku dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun.

Pasal 365 KUHP menyatakan bahwa pencurian yang disertai kekerasan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian dengan unsur pemberatan pidana. Ketentuan ini bukanlah penggabungan antara pencurian dan kekerasan sebagai tindak pidana terpisah, melainkan satu kejahatan tunggal dengan dua dimensi: pencurian sekaligus kekerasan terhadap orang.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan meliputi:

a. Mengambil Barang Milik Orang Lain.

Unsur ini merupakan inti dari tindak pidana pencurian. Pelaku mengambil barang yang secara sah dimiliki orang lain tanpa izin atau persetujuan pemiliknya.<sup>36</sup> Aspek Hukum: Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Penjelasan Praktis: Misalnya, seseorang mengambil sepeda tetangganya tanpa sepengetahuan dan izin pemilik, meskipun sepeda tersebut ditinggalkan di halaman rumah.

b. Dilakukan dengan Unsur Pemberatan

Pemberatan adalah kondisi yang membuat tindak pidana pencurian menjadi lebih serius dan biasanya dikenakan hukuman lebih berat. Unsur-unsur pemberatan meliputi:

- 1) Malam hari : Pencurian dilakukan saat kondisi gelap atau malam hari, yang memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku untuk menghindari deteksi. Aspek Hukum: Malam hari dianggap sebagai keadaan yang memberatkan karena meningkatkan risiko ketakutan atau bahaya bagi korban. Contoh: Pelaku masuk rumah

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, h. 152.

tetangganya saat tengah malam untuk mengambil barang berharga.

- 2) Bersama Orang Lain : Pencurian dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang biasanya menunjukkan adanya kerja sama dalam melakukan kejahatan. Aspek Hukum: KUHP menganggap kerja sama sebagai pemberatan karena potensi kekerasan atau intimidasi meningkat. Contoh: Dua atau lebih orang mencongkel rumah dan mengambil perhiasan secara bersama-sama.
- 3) Masuk Tempat Tertutup/Terkunci : Pelaku memasuki rumah, toko, gudang, atau tempat lain yang tertutup atau terkunci, yang menunjukkan niat untuk menyembunyikan tindakan pencurian. Aspek Hukum: Hal ini termasuk unsur pemberatan karena melibatkan perbuatan melawan hukum yang lebih sistematis dan direncanakan. Contoh: Memanjat pagar dan membuka pintu rumah yang terkunci untuk mengambil barang di dalamnya.
- 4) Menggunakan Cara Khusus : Pelaku menggunakan metode tertentu seperti merusak, menggunakan kunci palsu, menyamar, atau trik lainnya untuk melakukan pencurian. Aspek Hukum: Cara ini menunjukkan kesengajaan dan perencanaan yang membuat kejahatan lebih berat dan merugikan korban lebih besar. Contoh: Menyamar sebagai tukang servis untuk masuk ke rumah korban dan mengambil barang.

c. Pelaku Memiliki Niat Jahat dan Kesadaran terhadap Pemberatan.

Pelaku sadar dan sengaja melakukan pencurian, mengetahui bahwa tindakannya termasuk pencurian dengan unsur pemberatan. Aspek Hukum: Unsur ini menunjukkan adanya mens rea, yakni kesalahan mental atau niat jahat, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Contoh: Pelaku menunggu malam hari, merencanakan pencurian bersama teman, dan memilih rumah yang terkunci untuk melakukan aksinya.

d. Tidak Terdapat Alasan Pembenaar atau Pemaaf

Perbuatan pencurian tidak dibenarkan oleh alasan hukum apapun, seperti paksa untuk menyelamatkan nyawa (pembenar) atau karena terpaksa dalam situasi tertentu (pemaaf). Aspek Hukum: Jika ada alasan pembenaar atau pemaaf, pelaku tidak dapat dipidana atau pidananya dapat diringankan. Contoh: Pencurian yang dilakukan bukan karena lapar atau keadaan darurat, melainkan semata-mata untuk keuntungan pribadi.

**C. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.**

Menurut perspektif hukum pidana islam atau Fiqih al-jinayah alislamiyah, Pengertian pencurian (sariqah) adalah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizing pemiliknya (secara diam-diam) dan tipu daya dengan maksud untuk dimilikinya. Sedangkan apabila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam

dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir.<sup>37</sup>

Menurut Fiqh Jinayah seseorang dapat dikenakan hukuman potong tangan terhadap perbuatan pencurian yang dilakukannya apabila pelaku telah memenuhi beberapa unsur-unsur pencurian, adapun yang menjadi unsur-unsur pencurian menurut Fiqh Jinayah ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam;
2. Barang yang diambil itu berupa harta, adalah barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta);
3. Harta tersebut milik orang lain, untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain;
4. Adanya niat yang melawan hukum, unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum.<sup>38</sup>

Perbuatan potong tangan terhadap pelaku pencurian di dasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 38 yang artinya:

“Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai ) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

---

<sup>37</sup> M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Yogyakarta, 2009, h. 31.

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.

Pemberlakuan Hukuman potong tangan merupakan hak Allah swt yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban, maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka hukuman potong tangan bisa gugur apabila dima'afkan oleh korban (pemilik barang).<sup>39</sup>

Adapun batas pemotongan tangan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dan sejak ujung jari sampai batas pundak.<sup>40</sup>

Penegakan hukum potong tangan dalam hukum Islam dilakukan melalui pertimbangan dan syarat yang sangat ketat, adapun yang menjadi syarat-syarat dilakukannya hukum potong tangan antara lain sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa, dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang;
2. Syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaannya (seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur), barang yang dicuri

---

<sup>39</sup> Bakhri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani, Solo, 2002, h. 67

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.

telah keluar dari tempat penyimpanan, serta barang curian telah ditangan pencuri secara sepenuhnya.

3. Syarat yang berkaitan dengan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Yogyakarta, 2009, h. 31.